

**PERBANDINGAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PADA PT. BANK  
MUAMALAT INDONESIA, TBK**

**BY :**

**YOGA DERIYANTO**

**43209010226**

**ABSTRACT**

*The research objective to be achieved is to know the results of the calculations for Mudharabah and Musyarakah financing at PT . Bank Muamalat Indonesia , Tbk and to analyze empirically there any difference between Mudharabah and Musyarakah financing system for the results in the PT . Bank Muamalat Indonesia , Tbk . In this study the authors use correlational research method that aims to examine the extent to which varies on the factors associated with variations in other factors .*

*There are differences between the Musyarakah and Mudarabah financing the revenue sharing system . The difference can be seen from the process and procedures for financing results Mudharabah and Musyarakah. Mudharabah financing division of the proceeds according to the agreed ratio between Bank Muamalat Indonesia ( shahibul maal ) with client / fund manager ( mudharib ) upfront . In the event of loss of business financing that will be borne by the owner of the funds ( Bank Muamalat Indonesia ) , for no fault or negligence of the fund manager .*

**Keywords:** *Sharing System, Mudharabah, Musyarakah*

## **ABSTRAKSI**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui perhitungan bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan untuk menganalisa secara empiris adakah perbedaan antara pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dalam sistem bagi hasil pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian korelasional yang bertujuan meneliti sejauh mana variasi pada satu faktor berkaitan dengan variasi pada faktor lain.

Terdapat perbedaan antara pembiayaan Mudharabah dengan Musyarakah dalam sistem bagi hasil. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses dan prosedur bagi hasil pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Pembagian bagi hasil pembiayaan Mudharabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara Bank Muamalat Indonesia (*shahibul maal*) dengan nasabah/pengelola dana (*mudharib*) dimuka. Apabila terjadi kerugian dari usaha pembiayaan maka akan ditanggung oleh pemilik dana (Bank Muamalat Indonesia), selama bukan kesalahan atau kelalaian dari pengelola dana.

Kata Kunci : Sistem Bagi Hasil, Mudharabah, Musyarakah

